



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **CHANDRA HAMONANGAN SIBUEA**
2. Tempat lahir : Balige
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/28 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln Sutomo Balige Kelurahan Sangkar Nihuta
Kecamatan Balige Kabupaten Toba
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp-Kap/26/M/2024/Resnarkoba tanggal 4 Mei 2024 dan pada tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp-Kap/26.a/V/2024/Resnarkoba tanggal 7 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Panahatan Hutajulu, S.H. dan Rekan, Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Patuan Nagari Nomor 3, Balige, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 31 Juli 2024 Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Blg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Blg tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Blg tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CHANDRA HAMONANGAN SIBUEA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membeli Narkotika Golongan I dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 dan Pasal 127 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Chandra Hamonangan Sibuea berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara
 3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor/bruto 1,10 (satu koma satu nol) gram dan berat bersih/netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik permen merk Sweet Orange;
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar bekas pakai;
 - 1 (satu) paket/plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor/bruto 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dan berat bersih/netto 0,44 (nol koma empat empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil masih baru;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik berbentuk sendok;
 - 2 (dua) paket/plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor /bruto 0,40 (nol koma empat nol) gram dan berat bersih netto 0,22 (nol koma dua dua) gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 warna hijau

Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula serta Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-22/L.2.27/Enz.2/07/2024 tanggal 09 Juli 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Chandra Hamonangan Sibuea, pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di depan Kost Pranjos di Jalan Ompu batu Tahan Kel Balige II Kec Balige Kab Toba atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang untuk memeriksa mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 dan Pasal 127 ayat (1), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada pukul 15.30 WIB di hari yang sama dengan waktu di atas, terdakwa menghubungi seseorang melalui chat *whatsapp* yang tidak dikenalnya dan tidak pernah bertemu dengannya yang disimpan dengan nama kontak AKU PETA, terdakwa mengatakan hendak membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram. Selanjutnya terdakwa mentransfer uang kepada AKU PETA uang sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening BRI 109601000308567 a.n YUDI DEDIANTO SIMAMO dan mengirim bukti penransferan tersebut ke *whatsapp* AKU PETA. Setelah itu, sekira pukul 18.47 AKU PETA mengirimkan foto bungkusan plastik kecil bertuliskan "SWEET ORANGE" yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dan foto pinggir jalan lokasi bungkusan "SWEET ORANGE" tersebut diletakkan yaitu di Jln Uma Rihit Kecamatan Balige Kabupaten Toba. Setelah itu Terdakwa mendatangi lokasi tersebut dan mengambil bungkusan "SWEET ORANGE" berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram, dan pergi

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa bungkus tersebut ke dalam Toilet SPBU PARDEDE. Sesampainya di dalam Toilet SPBU PARDEDE, Terdakwa membagi-bagi narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram menjadi beberapa bagian dengan menggunakan sedotan kecil yang sudah dibawa oleh terdakwa dengan uraian sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) paket/plastik kecil berisi narkoba jenis sabu yang disimpan di kantong bagian depan baju kaos yang dipakai terdakwa;
- 2) 1 (satu) paket/plastik sedang berisi narkoba jenis sabu dimasukkan dalam bungkus plastik "SWEET ORANGE" digenggam oleh terdakwa dengan tangan kirinya
- 3) 1 (satu) paket/plastik sedang berisi narkoba jenis sabu dan disimpan di balik celana dalam yang digunakan terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB terdakwa sedang berdiri di depan depan Kost Pranjos di Jalan Ompu batu Tahan Kel Balige II Kec Balige Kab Toba. Lalu datang saksi Gusti Lesmana dan Dicki Wahyuda anggota Polres Toba yang sedang melakukan penyelidikan berkaitan peredaran narkoba di sekitar lokasi tersebut. Setelah itu para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti narkoba diduga jenis sabu sebagaimana diuraikan di atas, yang keseluruhannya dibenarkan terdakwa adalah miliknya yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari AKU PETA di hari yang sama. Adapun tujuan dari terdakwa membeli dan memiliki narkoba jenis ekstasi tersebut adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan.

- Berdasarkan Berita Acara Laporan Hasil Laboratorium Forensik Kriminalistik dengan nomor NO. LAB: 2561/NNF/2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, telah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti:

- A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;
- B. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,44 (nol koma empat empat) gram
- C. 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram

Dari hasil pemeriksaan tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A, B, C yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Berita Acara Penimbangan No : 21/IL.10071N/2024 dari Kantor UPC PT. Pegadaian Porsea dan ditandatangani oleh Herlina Oktavia Purba selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola UPC pada hari Rabu tanggal dua puluh tujuh empat bulan april tahun dua ribu dua puluh empat telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti:

- A. 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis sabu
- B. 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis sabu
- C. 2 (dua) plastik klip ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu

yang disita dari terdakwa Chandra Hamonangan Sibuea. Dari hasil penimbangan didapatkan kesimpulan bahwa berat bersih barang bukti tersebut adalah : 1,34 (satu koma tiga empat) Gram.

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam Perkara Narkotika dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun pada tahun 2022, dan pada bulan Desember tahun 2023 Terdakwa sudah bebas menjalani hukuman.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 144 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Chandra Hamonangan Sibuea, pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di depan Kost Pranjos di Jalan Ompu batu Tahan Kel Balige II Kec Balige Kab Toba atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang untuk memeriksa mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan atau Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 dan Pasal 127 ayat (1), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada pukul 15.30 WIB di hari yang sama dengan waktu di atas, terdakwa menghubungi seseorang melalui chat *whatsapp* yang tidak dikenalnya dan tidak pernah bertemu dengannya yang disimpan dengan nama kontak AKU PETA, terdakwa mengatakan hendak membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram. Selanjutnya terdakwa mentransfer uang kepada AKU PETA uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening BRI 109601000308567 a.n YUDI DEDIANTO SIMAMO dan mengirim

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti pentransferan tersebut ke *whatsapp* AKU PETA. Setelah itu, sekira pukul 18.47 AKU PETA mengirimkan foto bungkus plastik kecil bertuliskan "SWEET ORANGE" yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dan foto pinggir jalan lokasi bungkus "SWEET ORANGE" tersebut diletakkan yaitu di Jln Uma Rihit Kecamatan Balige Kabupaten Toba. Setelah itu Terdakwa mendatangi lokasi tersebut dan mengambil bungkus "SWEET ORANGE" berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram, dan pergi membawa bungkus tersebut ke dalam Toilet SPBU PARDEDE. Sesampainya di dalam Toilet SPBU PARDEDE, Terdakwa membagi-bagi narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram menjadi beberapa bagian dengan menggunakan sedotan kecil yang sudah dibawa oleh terdakwa dengan uraian sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) paket/plastik kecil berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di kantong bagian depan baju kaos yang dipakai terdakwa;
- 2) (satu) paket/plastik sedang berisi narkotika jenis sabu dimasukkan dalam bungkus plastik "SWEET ORANGE" digenggam oleh terdakwa dengan tangan kirinya
- 3) 1 (satu) paket/plastik sedang berisi narkotika jenis sabu dan disimpan di balik celana dalam yang digunakan terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB terdakwa sedang berdiri di depan depan Kost Pranjos di Jalan Ompu batu Tahan Kel Balige II Kec Balige Kab Toba. Lalu datang saksi Gusti Lesmana dan Dicki Wahyuda anggota Polres Toba yang sedang melakukan penyelidikan berkaitan peredaran narkotika di sekitar lokasi tersebut. Setelah itu para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti narkotika diduga jenis sabu sebagaimana diuraikan di atas, yang keseluruhannya dibenarkan terdakwa adalah miliknya yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari AKU PETA di hari yang sama. Adapun tujuan dari terdakwa membeli dan memiliki narkotika jenis ekstasi tersebut adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan.

- Berdasarkan Berita Acara Laporan Hasil Laboratorium Forensik Kriminalistik dengan nomor No. Lab: 2561/NNF/2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, telah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti:

- A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;
- B. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,44 (nol koma empat empat) gram;
- C. 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A, B, C yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Penimbangan No : 21/IL.10071N/2024 dari Kantor UPC PT. Pegadaian Porsea dan ditandatangani oleh Herlina Oktavia Purba selaku Pengelola UPC pada hari Rabu tanggal dua puluh tujuh empat bulan april tahun dua ribu dua puluh empat telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti:

A. 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis sabu

B. 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis sabu

C. 2 (dua) plastik klip ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu

yang disita dari terdakwa Chandra Hamonangan Sibuea. Dari hasil penimbangan didapatkan kesimpulan bahwa berat bersih barang bukti tersebut adalah: 1,34 (satu koma tiga empat) Gram.

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam Perkara Narkotika dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun pada tahun 2022, dan pada bulan Desember tahun 2023 Terdakwa sudah bebas menjalani hukuman.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk Memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 144 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dan / atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dicki Wahyuda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait Penangkapan yang Saksi dan rekan-rekan Saksi lakukan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Kami melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 pukul 19.30 WIB di depan kost Pranjos, Jalan Ompu Batu Tahan Siahaan, Kelurahan Balige II, Kecamatan Balige Kabupaten Toba;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 pukul 19.00 WIB Saksi bersama rekan melakukan penyelidikan peredaran narkotika. Sekira pukul 19.30 WIB

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di depan Kost Pranjos, Jalan Ompu Batu Tahan Siahaan, Kelurahan Balige II, Kecamatan Balige. Kemudian, Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi memerintahkan Terdakwa untuk membuka genggamannya. Saat Terdakwa membuka genggamannya tangan sebelah kirinya, terdapat 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berisi narkotika diduga jenis Shabu dibalut di dalam bungkus permen merk Sweet Orange. Saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong pakaiannya. Saat Terdakwa mengeluarkan isi kantong baju warna biru bagian depan yang dipakainya, Saksi melihat dan menemukan 2 (dua) buah paket/plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis Shabu. Saat Saksi dan rekan memeriksa pakaian Terdakwa, akhirnya Saksi berhasil menemukan 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang sengaja disimpan oleh Terdakwa di balik celana dalam yang dipakainya sendiri. Setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil masih baru dan 1 (satu) buah sedotan plastik berbentuk sendok adalah milik Terdakwa, sendiri. Terdakwa mengaku sengaja memiliki, menyimpan dan menguasai paket Narkotika jenis Shabu tersebut hendak dijual kepada orang lain. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres;

- Bahwa 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik permen merk Sweet Orange, 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar bekas pakai, 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil masih baru, 1 (satu) buah sedotan plastik berbentuk sendok, 2 (dua) paket / plastik klip ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 warna hijau;

- Bahwa barang-barang bukti adalah barang-barang bukti yang kami amankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan barang bukti tersebut diakuai Terdakwa sebagai miliknya;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa mengaku membeli paket Shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 pukul 18.30 WIB. Terdakwa komunikasi melalui Whatsapp ke nomor Handpone 0882-0176-24317 nama Profil Aku PETA untuk membeli 2 (dua) gram narkotika jenis Shabu. Kemudian Terdakwa melakukan Transfer uang Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening BRI a.n. YUDI DEDIANTO SIMAMO. Sedangkan sisanya sebesar Rp750.000,00 akan dibayar oleh Terdakwa, apabila paket Shabu

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut laku dijual oleh Terdakwa. Sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa sendiri mengambil bungkus permen Sweet Orange di dalamnya berisi 2 (dua) paket Shabu di tempat yang ditentukan oleh penjual paket Shabu tersebut. Kemudian Terdakwa membawa paket Shabu ke depan Kost Pranjos Jalan Ompu Batu Tahan Siahaan, Kelurahan Balige II, Kecamatan Balige;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa atas shabu tersebut adalah untuk dijual dan diserahkan kepada orang lain dengan maksud untuk dapat memperoleh keuntungan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa apabila berhasil menjual 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu tersebut, dia akan memperoleh keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun sebelum berhasil mendapatkan keuntungan tersebut, Terdakwa sudah berhasil ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu ataupun Narkotika jenis lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa saat kami melakukan penangkapan, Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa untuk yang Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) baru dibayar separuhnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa baru 1 (satu) kali ini bertransaksi shabu dengan tujuan mau dijual, tetapi tidak ditanyakan berapa harga jualnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjadi Target Operasi, kami melakukan penangkapan hanya berdasarkan Informasi Masyarakat;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum penjara;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. Ady Bintara Simanjuntak dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait Penangkapan yang Saksi dan rekan-rekan Saksi lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Kami melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 pukul 19.30 WIB di depan kost Pranjos, Jalan Ompu Batu Tahan Siahaan, Kelurahan Balige II, Kecamatan Balige Kabupaten Toba;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 pukul 19.00 WIB Saksi bersama rekan melakukan penyelidikan peredaran narkotika. Sekira pukul 19.30 WIB Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di depan Kost Pranjos, Jalan Ompu Batu Tahan Siahaan, Kelurahan Balige II, Kecamatan Balige. Kemudian, Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi memerintahkan Terdakwa untuk membuka genggamannya. Saat Terdakwa membuka genggamannya tangan sebelah kirinya, terdapat 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berisi narkotika diduga jenis Shabu dibalut di dalam bungkus permen merk Sweet Orange. Saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong pakaiannya. Saat Terdakwa mengeluarkan isi kantong baju warna biru bagian depan yang dipakainya, Saksi melihat dan menemukan 2 (dua) buah paket/plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis Shabu. Saat Saksi dan rekan memeriksa pakaian Terdakwa, akhirnya Saksi berhasil menemukan 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang sengaja disimpan oleh Terdakwa di balik celana dalam yang dipakainya sendiri. Setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil masih baru dan 1 (satu) buah sedotan plastik berbentuk sendok adalah milik Terdakwa, sendiri. Terdakwa mengaku sengaja memiliki, menyimpan dan menguasai paket Narkotika jenis Shabu tersebut hendak dijual kepada orang lain. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres;
- Bahwa 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik permen merk Sweet Orange, 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar bekas pakai, 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil masih baru, 1 (satu) buah sedotan plastik berbentuk sendok, 2 (dua) paket / plastik klip ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 warna hijau;
- Bahwa barang-barang bukti adalah barang-barang bukti yang kami amankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan barang bukti tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa mengaku membeli paket Shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 pukul 18.30 WIB. Terdakwa komunikasi melalui Whatsapp ke nomor Handpone 0882-0176-24317 nama Profil Aku PETA untuk membeli 2 (dua) gram narkotika jenis Shabu. Kemudian Terdakwa melakukan Transfer uang Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ke Rekening BRI a.n. YUDI DEDIANTO SIMAMO. Sedangkan sisanya sebesar Rp750.000,00 akan dibayar oleh Terdakwa, apabila paket Shabu tersebut laku dijual oleh Terdakwa. Sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa sendiri mengambil bungkus permen Sweet Orange di dalamnya berisi 2 (dua) paket Shabu di tempat yang ditentukan oleh penjual paket Shabu tersebut. Kemudian Terdakwa membawa paket Shabu ke depan Kost Pranjos Jalan Ompu Batu Tahan Siahaan, Kelurahan Balige II, Kecamatan Balige;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa atas shabu tersebut adalah untuk dijual dan diserahkan kepada orang lain dengan maksud untuk dapat memperoleh keuntungan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa apabila berhasil menjual 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu tersebut, dia akan memperoleh keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun sebelum berhasil mendapatkan keuntungan tersebut, Terdakwa sudah berhasil ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu ataupun Narkotika jenis lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa saat kami melakukan penangkapan, Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa untuk yang Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) baru dibayar separuhnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa baru 1 (satu) kali ini bertransaksi shabu dengan tujuan mau dijual, tetapi tidak ditanyakan berapa harga jualnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjadi Target Operasi, kami melakukan penangkapan hanya berdasarkan Informasi Masyarakat;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum penjara;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 Pukul 19.30 WIB di depan kos Pronjos jalan Ompu Batu Tahan Siahaan, Kelurahan Balige II, Kecamatan Balige, Kabupaten Balige. Pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 pukul 19.30 WIB Terdakwa sendiri sedang berdiri di depan kos Pranjos Jalan Ompu Batu Tahan Siahaan Kel. Balige II Kecamatan Balige

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Blg



Kabupaten Toba. Tiba-tiba ada Anggota Polisi berpakaian preman mendekati Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa. Anggota Polisi memerintahkan Terdakwa untuk membuka genggam tangan Terdakwa. Saat Terdakwa membuka genggam tangan Terdakwa, terdapat 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis Shabu dibalut di dalam bungkus permen merk Sweet Orange yang sengaja Terdakwa genggam dengan tangan kiri Terdakwa. Terdakwa mengakui bahwa plastik klip tersebut berisi Shabu. Kemudian Terdakwa mengeluarkan isi kantong baju kaos warna biru bagian depan, yaitu 2 (dua) buah paket/plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis Shabu dihadapan Polisi. Terdakwa juga mengeluarkan 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang sengaja Terdakwa simpan di balik celana dalam yang Terdakwa pakai. Kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Polisi, bahwa 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar tersebut, didalamnya terdapat 1 (satu) paket/plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil masih baru dan 1 (satu) buah sedotan plastik berbentuk sendok adalah milik Terdakwa sendiri. Setelah dinterogasi oleh Polisi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sengaja memiliki, menyimpan dan menguasai paket narkoba jenis Shabu tersebut yang Terdakwa beli dari pemilik nomor HP 0882-0176-24317 nama Kontak Aku PETA untuk dapat Terdakwa jual kepada orang lain. Selanjutnya, Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Toba.

- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti tersebut, 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi diduga narkoba jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik permen merk Sweet Orange, 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar bekas pakai, 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi diduga narkoba jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil masih baru, 1 (satu) buah sedotan plastik berbentuk sendok, 2 (dua) paket / plastik klip ukuran kecil berisi diduga narkoba jenis Shabu, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 warna hijau, yakni diamankan dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa 1 (satu) paket klip ukuran sedang, Terdakwa genggam pada tangan kiri Terdakwa, 2 (dua) paket plasti/klip ukuran kecil narkoba jenis shabu Terdakwa simpan dalam kantong bagian depan baju kaos biru yang Terdakwa pakai, 1 (satu) paket ukuran sedang narkoba jenis shabu sengaja Terdakwa simpan di balik celana dalam yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis Shabu di celana dalam milik Terdakwa, adalah pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 pukul 19.00 WIB di dalam Toilet SPBU Pardede. Terdakwa

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Blg



sembunyikan paket Shabu di balik celana dalam Terdakwa, dengan tujuan supaya aman dan tidak mudah ditemukan oleh Anggota Polisi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah kenal PETA dan Terdakwa tidak pernah bertemu wajah dengan pemilik nomor Handpone 0882-0176-24317 nama Kontak Aku Peta. Pada awal bulan April 2024 teman Terdakwa bernama MARTIN di Balige menceritakan kepada Terdakwa, apabila beli paket Shabu, hubungi saja ini, sambil memberikan Nomor 0882-0176-24317, namun MARTIN tidak menyebutkan nama pemilik nomor 0882-0176-24317. Lalu Terdakwa simpan Nomor Handpone 0882-0176-24317 pada Kontak Handpone Terdakwa, Terdakwa simpan sendiri dengan nama Aku Peta yaitu nama samaran, karena Terdakwa tidak mengetahui nama sebenarnya. Setelah itu Terdakwa sering komunikasi melalui Chating Whatsapp ke nomor HP 0882-0176-24317 dan balasan chating Whatsapp kepada Terdakwa, bahwa PETA menjual paket Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gram. Sejak saat itu Terdakwa memesan narkotika jenis Shabu kepada PETA;

- Bahwa Pertama pada tanggal 14 April 2024, Terdakwa membeli 1 (satu) Gram paket Shabu dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian paket Shabu tersebut sebagian Terdakwa serahkan kepada teman dari HARDI SIAHAAN. Kedua, Pada tanggal 20 April 2024, Terdakwa membeli 1 (satu) Gram paket Shabu dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian paket Shabu tersebut sebagian Terdakwa serahkan kepada teman dari HARDI SIAHAAN dan sebagian lagi telah habis Terdakwa gunakan sendiri. Dan yang ketiga pada tanggal 4 Mei 2024, Terdakwa membeli 2 (dua) paket / plastik klip ukuran sedang dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Paket Shabu tersebutlah yang berhasil diamankan oleh Anggota Polisi sewaktu Terdakwa ditangkap di depan kos Pranjos Jalan Ompu Batu Tahan Siahaan Kel. Balige II Kecamatan Balige.

- Bahwa benar chat itu merupakan chat antara Terdakwa dengan Nomor Handphone 0882-0176-24317 nomor Kontak Aku PETA terkait transaksi narkotika yang kami lakukan;

- Bahwa biasanya teman Terdakwa yang hendak membeli paket narkotika jenis Shabu langsung menjumpai Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut lebih dahulu menyerahkan uang sesuai dengan paket Shabu yang hendak dibelinya. Setelah Terdakwa menerima uang pembelian Shabu tersebut. Kemudian

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan paket Shabu sesuai dengan jumlah uang yang diberikan oleh pembeli tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk dapat Terdakwa jual dan Terdakwa serahkan kepada orang lain dan Terdakwa mendapatkan uang dan keuntungan;
- Bahwa dalam hal membeli, menjemput dan menjual 2 (dua) paket / plastik klip ukura sedang berisi narkotika jenis Shabu tersebut, Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun, Terdakwa belum memperoleh keuntungan tersebut, karena Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli Narkotika jenis Shabu dari orang lain selain PETA dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan PETA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu maupun narkotika jenis lainnya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum atas perkara Narkotika pertama kali di tahun 2022;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi *ade charge* (saksi meringankan), meskipun sudah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yakni:

- 1) 1 (satu) paket/plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor/bruto 1,10 (satu koma satu nol) gram dan berat bersih/netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;
- 2) 1 (satu) bungkus plastik permen merk Sweet Orange;
- 3) 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar bekas pakai;
- 4) 1 (satu) paket/plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor/bruto 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dan berat bersih/netto 0,44 (nol koma empat empat) gram;
- 5) 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil masih baru;
- 6) 1 (satu) buah sedotan plastik berbentuk sendok;
- 7) 2 (dua) paket/plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor /bruto 0,40 (nol koma empat nol) gram dan berat bersih netto 0,22 (nol koma dua dua) gram;
- 8) 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Biru;
- 9) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 warna hijau

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu:

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Laporan Hasil Laboratorium Forensik Kriminalistik dengan nomor Nomor Lab: 2561/NNF/2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, telah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,44 (nol koma empat empat) gram, 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram. Dari hasil pemeriksaan tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Nomor 21/IL.10071/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 dari Kantor UPC PT. Pegadaian Porsea dan ditandatangani oleh Herlina Oktavia Purba selaku Pengelola UPC pada hari Rabu tanggal dua puluh tujuh empat bulan April tahun dua ribu dua puluh empat telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,10 (satu koma satu nol) gram dan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;
- 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dan berat bersih 0,44 (nol koma empat empat) gram;
- 2 (dua) plastik klip ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh diperoleh fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 Pukul 19.30 WIB di depan kos Pronjos jalan Ompu Batu Tahan Siahaan, Kelurahan Balige II, Kecamatan Balige, Kabupaten Balige dimana Terdakwa sendiri sedang berdiri di depan kos Pranjos Jalan Ompu Batu Tahan Siahaan Kelurahan Balige II Kecamatan Balige Kabupaten Toba. Tiba-tiba ada Anggota Polisi berpakaian preman mendekati Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa. Anggota Polisi memerintahkan Terdakwa untuk membuka genggam tangan Terdakwa. Saat Terdakwa membuka genggam tangan Terdakwa, terdapat 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis Shabu dibalut di dalam bungkus permen merk Sweet Orange yang sengaja

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa genggam dengan tangan kiri Terdakwa. Terdakwa mengakui bahwa plastik klip tersebut berisi Shabu. Kemudian Terdakwa mengeluarkan isi kantong baju kaos warna biru bagian depan, yaitu 2 (dua) buah paket/plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis Shabu dihadapan Polisi. Terdakwa juga mengeluarkan 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang sengaja Terdakwa simpan di balik celana dalam yang Terdakwa pakai. Kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Polisi, bahwa 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar tersebut, didalamnya terdapat 1 (satu) paket/plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil masih baru dan 1 (satu) buah sedotan plastik berbentuk sendok adalah milik Terdakwa sendiri. Setelah diinterogasi oleh Polisi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sengaja memiliki, menyimpan dan menguasai paket narkotika jenis Shabu tersebut yang Terdakwa beli dari pemilik nomor HP 0882-0176-24317 nama Kontak Aku PETA untuk dapat Terdakwa jual kepada orang lain. Selanjutnya, Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Toba.

- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti tersebut, 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik permen merk Sweet Orange, 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar bekas pakai, 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil masih baru, 1 (satu) buah sedotan plastik berbentuk sendok, 2 (dua) paket / plastik klip ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 warna hijau, yakni diamankan dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah kenal PETA dan Terdakwa tidak pernah bertemu wajah dengan pemilik nomor Handpone 0882-0176-24317 nama Kontak Aku Peta. Pada awal bulan April 2024 teman Terdakwa bernama MARTIN di Balige menceritakan kepada Terdakwa, apabila beli paket Shabu, hubungi saja ini, sambil memberikan Nomor 0882-0176-24317, namun MARTIN tidak menyebutkan nama pemilik nomor 0882-0176-24317. Lalu Terdakwa simpan Nomor Handpone 0882-0176-24317 pada Kontak Handpone Terdakwa, Terdakwa simpan sendiri dengan nama Aku Peta yaitu nama samaran, karena Terdakwa tidak mengetahui nama sebenarnya. Setelah itu Terdakwa sering komunikasi melalui Chating Whatsapp ke nomor HP 0882-0176-24317 dan balasan chating Whatsapp kepada Terdakwa, bahwa PETA menjual paket Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per gram. Sejak saat itu Terdakwa memesan narkoba jenis Shabu kepada PETA;

- Bahwa Pertama pada tanggal 14 April 2024, Terdakwa membeli 1 (satu) Gram paket Shabu dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian paket Shabu tersebut sebagian Terdakwa serahkan kepada teman dari HARDI SIAHAAN. Kedua, Pada tanggal 20 April 2024, Terdakwa membeli 1 (satu) Gram paket Shabu dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian paket Shabu tersebut sebagian Terdakwa serahkan kepada teman dari HARDI SIAHAAN dan sebagian lagi telah habis Terdakwa gunakan sendiri. Dan yang ketiga pada tanggal 4 Mei 2024, Terdakwa membeli 2 (dua) paket / plastik klip ukuran sedang dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Paket Shabu tersebutlah yang berhasil diamankan oleh Anggota Polisi sewaktu Terdakwa ditangkap di depan kos Pranjos Jalan Ompu Batu Tahan Siahaan Kel. Balige II Kecamatan Balige.
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan Nomor Handphone 0882-0176-24317 nama Kontak Aku PETA melakukan chat yang isinya terkait transaksi narkoba yang kami lakukan dan biasanya teman Terdakwa yang hendak membeli paket narkoba jenis Shabu langsung menjumpai Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut lebih dahulu menyerahkan uang sesuai dengan paket Shabu yang hendak dibelinya. Setelah Terdakwa menerima uang pembelian Shabu tersebut. Kemudian Terdakwa menyerahkan paket Shabu sesuai dengan jumlah uang yang diberikan oleh pembeli tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu dari PETA adalah untuk dapat Terdakwa jual dan Terdakwa serahkan kepada orang lain dan Terdakwa mendapatkan uang dan keuntungan;
- Bahwa dalam hal membeli, menjemput dan menjual 2 (dua) paket / plastik klip ukura sedang berisi narkoba jenis Shabu tersebut, Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun Terdakwa belum memperoleh keuntungan tersebut karena Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli Narkoba jenis Shabu dari orang lain selain PETA dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan PETA;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum atas perkara Narkoba pertama kali di tahun 2022;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laporan Hasil Laboratorium Forensik Kriminalistik dengan nomor Nomor Lab: 2561/NNF/2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, telah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,44 (nol koma empat empat) gram, 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram. Dari hasil pemeriksaan tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 21/IL.10071N/2024 tanggal 6 Mei 2024 dari Kantor UPC PT. Pegadaian Porsea dan ditandatangani oleh Herlina Oktavia Purba selaku Pengelola UPC pada hari Rabu tanggal dua puluh tujuh empat bulan April tahun dua ribu dua puluh empat telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti sebagai berikut:

- A. 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,10 (satu koma satu nol) gram dan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;
- B. 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dan berat bersih 0,44 (nol koma empat empat) gram;
- C. 2 (dua) plastik klip ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 144 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak dan melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Blg



Menimbang bahwa frasa “setiap orang” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sepadan dengan “siapa saja” atau analog dengan “barang siapa” yang menunjukkan kepada siapa harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan Terdakwa ataupun siapa subjek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dasarnya ditujukan kepada orang atau manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana di bidang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa Chandra Hamonangan Sibuea – dihadapkan di persidangan dalam keadaan bebas dan dalam kondisi sehat – menyampaikan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yakni orang yang didakwakan adalah benar Terdakwa sendiri dan bukan orang lain. Hal ini sejalan juga dengan keterangan saksi-saksi di persidangan sehingga tidaklah terjadi *error in persona* atas siapa yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa unsur “Setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan unsur kedua Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan unsur Ketiga;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa merujuk pada Pasal 1 ayat 1 dan penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tersebut di atas setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan nomor Nomor Lab: 2561/NNF/2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, telah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,44 (nol koma empat empat) gram, 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram. Dari hasil pemeriksaan tersebut, pemeriksa

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya telah pula dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 21/IL.10071/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 dari Kantor UPC PT. Pegadaian Porsea dan ditandatangani oleh Herlina Oktavia Purba selaku Pengelola UPC pada hari Rabu tanggal dua puluh tujuh empat bulan April tahun dua ribu dua puluh empat telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti sebagai berikut:

- A. 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,10 (satu koma satu nol) gram dan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;
- B. 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dan berat berat bersih 0,44 (nol koma empat empat) gram;
- C. 2 (dua) plastik klip ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram dan berat berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram;

hasil sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika No.;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ketiga ini terdiri dari sub unsur yang bersifat alternatif maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta persidangan langsung memilih sub unsur "membeli narkotika Golongan I";

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "membeli" yang artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dan sebagainya) yang berat (*vide* Kamus Besar Bahasa Indonesia), sedangkan "menjual" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 Pukul 19.30 WIB di depan kos Pronjos jalan Ompu Batu Tahan Siahaan, Kelurahan Balige II, Kecamatan Balige, Kabupaten Balige dimana Terdakwa sendiri sedang berdiri di depan kos Pranjos Jalan Ompu Batu Tahan Siahaan Kelurahan Balige II Kecamatan Balige Kabupaten Toba. Tiba-tiba ada Anggota Polisi berpakaian preman mendekati Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa. Anggota Polisi memerintahkan Terdakwa untuk membuka genggam tangan Terdakwa. Saat Terdakwa membuka genggam tangan Terdakwa, terdapat 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis Shabu dibalut di dalam bungkus permen merk Sweet Orange yang sengaja Terdakwa genggam dengan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan kiri Terdakwa. Terdakwa mengakui bahwa plastik klip tersebut berisi Shabu. Kemudian Terdakwa mengeluarkan isi kantong baju kaos warna biru bagian depan, yaitu 2 (dua) buah paket/plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis Shabu dihadapan Polisi. Terdakwa juga mengeluarkan 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang sengaja Terdakwa simpan di balik celana dalam yang Terdakwa pakai. Kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Polisi, bahwa 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar tersebut, didalamnya terdapat 1 (satu) paket/plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil masih baru dan 1 (satu) buah sedotan plastik berbentuk sendok adalah milik Terdakwa sendiri. Setelah dinterogasi oleh Polisi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sengaja memiliki, menyimpan dan menguasai paket narkotika jenis Shabu tersebut yang Terdakwa beli dari pemilik nomor HP 0882-0176-24317 nama Kontak Aku PETA untuk dapat Terdakwa jual kepada orang lain. Selanjutnya, Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Toba.

Menimbang bahwa Terdakwa mengenal barang bukti tersebut, 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik permen merk Sweet Orange, 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar bekas pakai, 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil masih baru, 1 (satu) buah sedotan plastik berbentuk sendok, 2 (dua) paket / plastik klip ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 warna hijau, yakni diamankan dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak pernah kenal PETA dan Terdakwa tidak pernah bertemu wajah dengan pemilik nomor Handpone 0882-0176-24317 nama Kontak Aku Peta. Pada awal bulan April 2024 teman Terdakwa bernama MARTIN di Balige menceritakan kepada Terdakwa, apabila beli paket Shabu, hubungi saja ini, sambil memberikan Nomor 0882-0176-24317, namun MARTIN tidak menyebutkan nama pemilik nomor 0882-0176-24317. Lalu Terdakwa simpan Nomor Handpone 0882-0176-24317 pada Kontak Handpone Terdakwa, Terdakwa simpan sendiri dengan nama Aku Peta yaitu nama samaran karena Terdakwa tidak mengetahui nama sebenarnya. Setelah itu Terdakwa sering komunikasi melalui Chating Whatsapp ke nomor HP 0882-0176-24317 dan balasan chating Whatsapp kepada Terdakwa, bahwa PETA menjual paket Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gram. Sejak saat itu Terdakwa memesan narkotika jenis Shabu kepada PETA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pertama pada tanggal 14 April 2024, Terdakwa membeli 1 (satu) Gram paket Shabu dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian paket Shabu tersebut sebagian Terdakwa serahkan kepada teman dari HARDI SIAHAAN. Kedua, Pada tanggal 20 April 2024, Terdakwa membeli 1 (satu) Gram paket Shabu dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian paket Shabu tersebut sebagian Terdakwa serahkan kepada teman dari HARDI SIAHAAN dan sebagian lagi telah habis Terdakwa gunakan sendiri. Dan yang ketiga pada tanggal 4 Mei 2024, Terdakwa membeli 2 (dua) paket / plastik klip ukuran sedang dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Paket Shabu tersebutlah yang berhasil diamankan oleh Anggota Polisi sewaktu Terdakwa ditangkap di depan kos Pranjos Jalan Ompu Batu Tahan Siahaan Kel. Balige II Kecamatan Balige.

Menimbang bahwa benar Terdakwa dengan orang yang menggunakan Nomor Handphone 0882-0176-24317 dengan nama Kontak Aku PETA melakukan chat terkait transaksi narkotika yang kami lakukan dan biasanya teman Terdakwa yang hendak membeli paket narkotika jenis Shabu langsung menjumpai Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut lebih dahulu menyerahkan uang sesuai dengan paket Shabu yang hendak dibelinya. Setelah Terdakwa menerima uang pembelian Shabu tersebut. Kemudian Terdakwa menyerahkan paket Shabu sesuai dengan jumlah uang yang diberikan oleh pembeli tersebut.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu dari PETA adalah untuk dapat Terdakwa jual dan Terdakwa serahkan kepada orang lain dan Terdakwa mendapatkan uang dan keuntungan;

Menimbang bahwa dalam hal membeli, menjemput dan menjual 2 (dua) paket / plastik klip ukura sedang berisi narkotika jenis Shabu tersebut, Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun Terdakwa belum memperoleh keuntungan tersebut karena Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak pernah membeli Narkotika jenis Shabu dari orang lain selain PETA dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan PETA;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur pada ad.3 telah terpenuhi menurut hukum dan selanjutnya akan dipertimbangkan unsur pada ad.2;

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu: melawan hukum, tanpa hak, tanpa izin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa baik di dalam Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis dapat menyimpulkan “tanpa hak dan melawan hukum” hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk atas shabu tersebut serta Terdakwa tidak termasuk dalam kategori yang diberi wewenang khusus oleh Menteri Kesehatan sebagai dalam rangka penelitian untuk kepentingan medis pelayanan kesehatan yang sangat terbatas dan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga keberadaan narkotika golongan I pada diri Terdakwa tersebut dapat disebut tanpa hak dan melawan hukum, sehingga unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua dan ketiga telah terpenuhi maka unsur kesatu juga telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa mengakui sudah pernah dihukum pada tahun 2022 dan setelah ditelusuri pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Balige Majelis Hakim memperoleh data bahwa Terdakwa dipidana pada tahun 2022 dengan kualifikasi delik “tanpa hak menawarkan untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I” dan dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara. Putusan mana telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka Terdakwa dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun telah melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa terkait dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya membeli narkotika jenis shabu secara berulang kali dengan memperoleh keuntungan sejumlah uang telah cukup menunjukkan signifikansi perbuatan Terdakwa bagi peredaran gelap narkotika. Oleh karena itu dengan memperhatikan tujuan pidana baik sebagai prevensi umum bagi masyarakat luas maupun prevensi khusus bagi Terdakwa sendiri, maka pidana yang adil dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan setelah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana secara kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda dan sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) paket/plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor/bruto 1,10 (satu koma satu nol) gram dan berat bersih/netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik permen merk Sweet Orange;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar bekas pakai;
- 1 (satu) paket/plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor/bruto 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dan berat bersih/netto 0,44 (nol koma empat empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil masih baru;
- 1 (satu) buah sedotan plastik berbentuk sendok;
- 2 (dua) paket/plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor /bruto 0,40 (nol koma empat nol) gram dan berat bersih netto 0,22 (nol koma dua dua) gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis dan menurut Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam tindak pidana dengan kualifikasi "menjadi perantara dalam jual beli narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Chandra Hamonangan Sibuea** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melawan hukum membeli narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket/plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor/bruto 1,10 (satu koma satu nol) gram dan berat bersih / netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik permen merk Sweet Orange;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar bekas pakai;
- 1 (satu) paket/plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor/bruto 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dan berat bersih / netto 0,44 (nol koma empat empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil masih baru;
- 1 (satu) buah sedotan plastik berbentuk sendok;
- 2 (dua) paket / plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor / bruto 0,40 (nol koma empat nol) gram dan berat bersih netto 0,22 (nol koma dua dua) gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Biru;

Dimusnahkan;

1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 warna hijau;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari **Jumat** tanggal **30 Agustus 2024** oleh kami, Dr. Makmur Pakpahan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arija Br Ginting, S.H.,M.H., dan Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **03 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ria T. C. Pardosi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Nico Christopher Bangun, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arija Br Ginting, S.H.,M.H.

Dr. Makmur Pakpahan, S.H.,M.H.

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ria T. C. Pardosi, SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)